

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kejahatan terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan akibat matinya seseorang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Praktek kejahatan terhadap jiwa meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda.<sup>1</sup> Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, yang dilakukan secara sadis. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), adalah “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>2</sup> Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Adapun unsur-unsur pembunuhan berencana antara lain yaitu :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja

---

<sup>1</sup> P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 11

<sup>2</sup> *Ibid.*

3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu
4. Unsur merampas nyawa orang lain

Selain penerapan hukum materil, faktor lain yang berpengaruh terhadap pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa yaitu putusan hakim. Mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan sebagai berikut "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya."<sup>3</sup>

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa peranan hakim bukan sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Untuk menjamin eksistensi peradilan maka dikenal asas kekuasaan kehakiman yang mandiri. Tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak manapun dan bentuk apapun.

Mengenai penerapan pembunuhan berencana tersebut, adapun alasan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia menghilangkan nyawa korbannya tapi tentang dampak yang ia timbulkan dan cara ia menghilangkan nyawa korban. Pada dasarnya dalam penjatuhan sebuah putusan memang berdasarkan keyakinan hakim, tapi mengapa hakim sendiri memungkiri bahwa perbuatan itu keji, tidak pantas dan menimbulkan pengaruh yang cukup serius, tidak hanya bagi keluarga korban saja tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat karena pada penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim tidak sesuai dengan amanat undang-undang baik KUHP maupun KUHAP.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan, sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apa lagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu,<sup>4</sup> ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta), 2010, hlm. 82-84.

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, (Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3

pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Pelaku yang membantu kejahatan ini di dalam KUHP disebut disebut sebagai pembantu kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP, adapun yang dimaksud sebagai pembantu kejahatan adalah :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Leden Marpaung, “perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan”.<sup>5</sup> Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader*, bukan lagi membantu.” Dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, terdapat perbedaan peran antara pelaku dengan pembantu kejahatan, sehingga terdapat sanksi yang berbeda antara yang melakukan suatu kejahatan dengan yang membantu melakukan kejahatan. Pemberian pidana terhadap pelaku yang membantu kejahatan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 57 KUHP yaitu :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilakukan oleh siapa pun saja, termasuk juga anak. Permasalahannya, bagaimanakah proses hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam pembantuan (*medeplichtige*).

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah diversifikasi dan keadilan *restorative* atau sering dikenal

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2008), hlm. 1..

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2..

dengan istilah *Restorative Justice*, istilah baru tersebut tidak terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan “diversi” adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dengan adanya diversi dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Secara normatif pelaksanaan diversi akan menghasilkan dua hal, yakni berhasil mencapai kesepakatan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Syarat utama diversi mencapai kesepakatan adalah pertama: korban dan/atau keluarga Anak korban menyetujuinya dan kedua: Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan Diversi. Kualifikasi “Anak bersedia melakukan diversi” diartikan Anak mengakui perbuatannya, karena salah satu tujuan dari diversi adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) apalagi dikaitkan jika penyelesaian perkara melalui Diversi dihitung sebagai terbukti melakukan satu bentuk tindak pidana dan sebaliknya jika Anak tidak mengakui perbuatannya maka tidaklah mungkin Diversi bisa berhasil mencapai kesepakatan.

Sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan II, (Jakarta: PT. Toko Buku Gunung Agung, 2004), hlm. 32.

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kehakiman) yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Juga dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>8</sup>

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Meskipun demikian, dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului pemerkosaan dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Agar masyarakat mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam penelitian ini, uraian singkat mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pembantuan (*medeplichtige*) pembunuhan berencana berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/PID/2015, antara lain:

Saksi I dan Saksi II (persidangan terpisah) mengajak terdakwa ke tempat pemancingan di sungai Kencong dan meminta agar terdakwa membawa sebilah parang. Setelah itu Terdakwa dan saksi I berangkat ke tempat pemancingan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sambil membawa sebilah parang, setibanya di tempat pemancingan, Terdakwa melihat sdr. MAWAR dan Korban II sedang

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009*, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).j



bersama saksi II, lalu saksi I meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. MAWAR, sedangkan Korban II dibawa oleh saksi I dan saksi II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo ke hutan Ekaliptus di dekat sungai Kencong tersebut. Kemudian saksi I dan II melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara memutilasi.

Kemudian saksi I dan saksi Muhammad Delvi menemui Terdakwa di tempat pemancingan namun Terdakwa dan sdr. Mawar tidak ada di lokasi tersebut dan setelah melakukan pencarian, saksi I dan saksi II menemukan Terdakwa di kebun sawit namun sdr. MAWAR sudah pulang, lalu saksi I dan saksi II mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu Ekaliptus, setelah sampai di hutan Ekaliptus, Terdakwa melihat Korban II sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa yang seharusnya segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib tetap berada di lokasi tersebut dan melihat saksi I dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter memotong daging Korban II bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan Korban II, kemudian saksi II meminta agar Terdakwa membuka plastik dan membukanya sehingga saksi II dapat memasukkan daging Korban II ke dalam plastik dengan tujuan agar daging Korban II dapat dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya saksi II dan saksi I mengikat 6 (enam) plastik yang berisi daging Korban II, kemudian saksi I dan saksi II menutup mayat Korban II dengan daun kering lalu saksi I membuang pisau cutter, selanjutnya saksi I, saksi II dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Terkait uraian fakta hukum diatas, penulis akan menjelaskan beberapa fenomena-fenomena terkait tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa yang kerap terjadi dimasyarakat, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pid.Sus/2015

Pelaku diketahui berumur 16 Tahun dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya

yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti Wajib Latihan Kerja selama 30 (tiga puluh) hari dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 3 (tiga) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lamongan. Untuk tingkat Banding, Majelis Hakim menjatuhkan tindakan mengembalikan Terdakwa Mohammad Lutfan Bin Lasimin kepada orang tuanya kemudian Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi.

## 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2194 K/Pid.Sus/2014

Pelaku diketahui berumur 17 tahun dinyatakan bersalah melakukan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Untuk tingkat Banding, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sedangkan Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi.

Berdasarkan dalam uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi, dengan judul: PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBANTUAN TINDAK PIDANA (*MEDEPLICHTIGE*) PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 774K/PID/2015).

## 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini, mengenai penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (*medeplichtige*) pembantuan

pembunuhan berencana dalam Putusan Perkara 774K/Pid.Sus/2015. Aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan tidak menerapkan proses diversi dalam sistem restorasi justice untuk anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pembantuan (*medeplichtige*) tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembantuan tindak pidana (*medeplichtige*) pembunuhan berencana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap pelaku pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015.



### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca ataupun pihak lain yang berkepentingan baik secara teoritis atau secara praktis.

- a. Secara teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang Perlindungan Anak untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum pidana.
- b. Secara praktis bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa khususnya, juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam pembangunan nasional.

## 1.4 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:<sup>9</sup>

- a. *Grand Theory* merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut Makro karena teori-teori ini berada pada Level Makro

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan,<sup>10</sup> sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak

---

<sup>9</sup> Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations*. A Comprehensive Survey 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

<sup>10</sup> Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)", Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, hlm.8.

kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>11</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan teori Roscoe Pound yang menjelaskan bahwa bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.<sup>12</sup>

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme control sosial, merupakan fungsi utama dari Negara dan berkerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.<sup>13</sup>

- b. *Middle Theory* merupakan teori yang berada di Level Mikro dan siap diaplikasikan dalam Konseptualisasi.

Pada *middle theory* ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum terhadap penerapan tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan berdasarkan hukum positif. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>14</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena

---

<sup>11</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

<sup>12</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 206.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permana Aksara, 2009), hlm. 385.

pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>15</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>16</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>17</sup>

- c. *Applied Theory* merupakan teori yang berada pada Level mezo/menengah dimana fokus kajiannya Makro dan Mikro.

Pada *Applied theory* ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>18</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

---

<sup>15</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm. 79-80.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>18</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>19</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>21</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>21</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 2.

<sup>22</sup> *Ibid*.

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>23</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, batasan-batasan atau pengertian yang akan dijelaskan berdasarkan judul dalam skripsi ini merupakan kerangka konseptual yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>24</sup>
- b. Tindak pidana adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.<sup>25</sup>
- c. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>26</sup>

---


<sup>23</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 11.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran





## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>27</sup> Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>28</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Putusan Mahkamah Agung 774K/PID.SUS/2015.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menggunakan:

- a. Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*,
- b. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

<sup>30</sup> *Ibid.*

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>31</sup>

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.<sup>32</sup>

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang membahas tentang:

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Penegakan Hukum, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pengertian dan Bentuk Pelaku, Pengertian Penyertaan dan Pembantuan, Pengertian dan Bentuk-bentuk Sanksi Pidana, Pengertian Anak, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

##### BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Penerapan Unsur Delik Terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

#### BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Kronologis Mahkamah Agung Nomor 774K/Pid.Sus/2015 dan Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 774K/PID.SUS/2015

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan Saran.

